



UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan tinggi telah mengalami perkembangan dan perubahan sehingga perlu dilakukan penyesuaian khususnya dalam bidang akademik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5), Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (6), dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Gorontalo;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Negeri Gorontalo serta menciptakan budaya akademik yang kondusif guna menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing dalam pengembangan inovasi kawasan bidang kependidikan dan nonkependidikan, perlu menetapkan pengaturan akademik di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 776);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 407);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676);
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Magang Mahasiswa;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 10 tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
21. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53519/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2023-2027;
22. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 193/KKI/KEP/VIII/2024 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 100/E/KPT/2023 tentang Pedoman Kerja Sama Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bergelar;
24. Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo;

25. Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 272/M/2022 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Gorontalo;
26. Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 274/M/2022 tentang Standar Mutu Universitas Negeri Gorontalo;
27. Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Gorontalo yang selanjutnya disingkat UNG adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Senat adalah Senat Akademik Universitas Negeri Gorontalo.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
4. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Negeri Gorontalo yang selanjutnya disingkat LPMPP adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu pendidikan tinggi, yang merupakan upaya sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo yang selanjutnya disingkat LP2M adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan yang selanjutnya disingkat BAKP mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni serta urusan perencanaan.
7. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah unit organisasi di Universitas Negeri Gorontalo dalam bentuk Fakultas, Program atau bentuk

lain yang bertanggung jawab mengelola satu atau lebih program studi, baik pada aspek akademik maupun nonakademik.

8. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
9. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNG.
10. Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program profesi, magister, dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.
11. Direktur Pascasarjana adalah pemimpin pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing program studi di Pascasarjana.
12. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.
13. Ketua Jurusan adalah pemimpin jurusan yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan jurusan berdasarkan kebijakan dekan.
14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
15. Koordinator Program Studi adalah pimpinan tertinggi Program Studi yang bertanggungjawab kepada Direktur Pascasarjana atau Dekan melalui Ketua Jurusan.
16. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.
17. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu melalui pembelajaran yang mengintegrasikan teori dan praktik untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja serta Capaian Pembelajaran Lulusan.

18. Program Diploma adalah pendidikan yang diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin, profesional atas dasar ketrampilan manajerial yang dimilikinya.
19. Program Pendidikan Sarjana adalah pendidikan yang diarahkan pada lulusan minimal menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya serta mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
20. Program Pendidikan Sarjana Terapan adalah pendidikan yang diarahkan pada lulusan minimal mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya serta mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
21. Program Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi;
22. Program Pendidikan Magister adalah pendidikan yang diarahkan pada penguasaan teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif;
23. Program Pendidikan Magister Terapan adalah pendidikan yang diarahkan pada kemampuan mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu;
24. Program Pendidikan Doktor adalah pendidikan yang diarahkan pada kemampuan menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji;
25. Program Pendidikan Doktor Terapan adalah pendidikan yang diarahkan pada kemampuan mengembangkan dan meningkatkan keahlian spesifik yang mendalam didasari penerapan pemahaman filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang

- dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu;
26. Program Pendidikan Spesialis adalah pendidikan yang arahkan pada penguasaan filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan kemampuan melakukan pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih spesifik di dalam bidang keilmuannya dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan.
 27. Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah Program Studi yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Gorontalo di luar Kampus Utama berdasarkan izin Menteri dengan kurikulum, capaian pembelajaran, standar mutu, dan layanan akademik yang setara dengan Program Studi yang sama di Kampus Utama.
 28. Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) adalah program kerja sama penyelenggaraan pendidikan antara Universitas Negeri Gorontalo dengan perguruan tinggi mitra pada program studi yang sama atau memiliki kesetaraan capaian pembelajaran untuk menghasilkan satu kualifikasi yang diakui oleh perguruan tinggi yang bekerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 29. Program Gelar Ganda Reguler (*Double Degree* atau *Dual Degree*) adalah program kerja sama penyelenggaraan pendidikan antara Universitas Negeri Gorontalo dengan perguruan tinggi mitra yang memungkinkan mahasiswa memperoleh dua gelar pada jenjang pendidikan yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 30. Program Percepatan Pembelajaran adalah program pendidikan khusus yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik luar biasa untuk mengikuti pembelajaran dan memperoleh kredit pada program pendidikan yang lebih tinggi dan/atau pendidikan profesi sebelum menyelesaikan program pendidikan yang sedang ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 31. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 32. Kepenasihatan Akademik merupakan kegiatan pembimbingan akademik oleh Dosen Penasihat Akademik kepada mahasiswa, yang pelaporannya dilakukan secara berkala kepada Jurusan/Program Studi.

33. Dosen Penasihat Akademik yang selanjutnya disingkat Dosen PA adalah seorang dosen yang mempunyai tugas sebagai pembimbing mahasiswa selama kuliah.
34. Dosen Pengampu adalah dosen yang berdasarkan penugasan dari Unit Pengelola Program Studi bertanggung jawab menyelenggarakan pembelajaran pada satu atau lebih mata kuliah, yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, asesmen ketercapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, evaluasi pembelajaran, dan perbaikan berkelanjutan.
35. Mahasiswa adalah peserta didik pada Universitas Negeri Gorontalo yang telah terdaftar secara resmi melalui prosedur penerimaan dan registrasi, serta secara aktif mengikuti proses pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi akademik dan/atau profesional sesuai dengan jenjang dan program studi yang diikuti.
36. Mahasiswa Penuh Waktu adalah mahasiswa yang mengikuti proses pembelajaran dengan beban belajar sesuai ketentuan kurikulum pada setiap semester sebagai bentuk utama kegiatan studinya.
37. Mahasiswa Paruh Waktu adalah mahasiswa yang mengikuti proses pembelajaran dengan beban belajar yang disesuaikan pada setiap semester sesuai skema penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan Universitas sehingga masa tempuh kurikulumnya dapat berbeda dari mahasiswa penuh waktu.
38. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan di UNG.
39. Peraturan Akademik adalah aturan yang dijadikan pedoman oleh Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
40. Buku Pedoman Akademik adalah kebijakan akademik dan administrasi untuk pelaksanaan akademik di lingkungan UNG.
41. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
42. Standar kompetensi lulusan adalah merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
43. Semester adalah satuan waktu pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk

pelaksanaan asesmen untuk mengukur ketercapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester.

44. Semester Antara adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesudah semester genap, paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan jumlah tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk pelaksanaan asesmen untuk mengukur ketercapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester.
45. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk mengukur beban belajar mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
46. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
47. Beban Belajar Program Pendidikan adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi.
48. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
49. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
50. Proses Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
51. Pembelajaran Luring adalah proses pembelajaran yang diselenggarakan melalui interaksi langsung antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar secara tatap muka dalam rangka mencapai Capaian Pembelajaran.
52. Pembelajaran Daring adalah proses pembelajaran yang diselenggarakan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan sistem pembelajaran digital untuk memfasilitasi interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar secara sinkron, asinkron, atau kombinasi keduanya, dalam rangka mencapai Capaian Pembelajaran.

53. Pembelajaran Bauran (*Blended Learning*) adalah proses pembelajaran yang diselenggarakan melalui kombinasi pembelajaran luring dan pembelajaran daring secara terencana, terpadu, dan saling melengkapi dalam rangka mencapai Capaian Pembelajaran.
54. Penelitian adalah kegiatan dosen dan mahasiswa yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
55. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan Dosen dan mahasiswa yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
56. Sistem Paket merupakan sistem penyelenggaraan pembelajaran di mana seluruh mata kuliah dalam satu semester telah ditetapkan dan wajib diikuti oleh mahasiswa.
57. Sistem Blok merupakan sistem penyelenggaraan pembelajaran yang dilaksanakan secara intensif dalam kurun waktu tertentu dengan memfokuskan pada satu atau beberapa mata kuliah atau topik pembelajaran.
58. Sistem Modul merupakan sistem pembelajaran yang disusun dalam bentuk unit-unit pembelajaran berbasis kompetensi yang disebut modul.
59. Laboratorium/bengkel/studio merupakan sarana penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terdapat di berbagai unit di lingkungan universitas, termasuk UPPS, pusat studi, dan unit pelaksana teknis.
60. Praktik Kuliah Lapangan adalah kegiatan akademik yang memiliki bobot sks sebagai penerapan teori di lapangan sesuai tuntutan kurikulum.
61. Pengenalan Lapangan Persekolahan atau disingkat PLP adalah kegiatan berupa pengenalan lingkungan sekolah kepada mahasiswa dan pementapan kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi melalui berbagai bentuk aktivitas di sekolah.
62. Tugas Akhir adalah bentuk asesmen akademik pada akhir program pendidikan yang disesuaikan dengan ketentuan jenjang pendidikan untuk membuktikan ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, prototipe, proyek, produk inovatif, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis sesuai karakteristik program studi.
63. Pembimbing Tugas Akhir adalah Dosen dan atau seseorang yang memiliki kompetensi bidang keilmuan yang bersesuaian dengan bidang keilmuan mahasiswa

yang dibimbing yang bertugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir.

64. Penguji Tugas Akhir adalah Dosen dan atau seseorang yang memiliki kompetensi bidang keilmuan yang bersesuaian dengan mahasiswa yang diuji dan menguji mahasiswa dalam ujian tugas akhir.
65. Karya ilmiah adalah karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
66. Alih kredit adalah pengakuan terhadap kelulusan mata kuliah atau capaian sejumlah sks yang telah diikuti oleh mahasiswa perguruan tinggi lain di Universitas, atau yang telah diikuti oleh mahasiswa Universitas pada perguruan tinggi lain selama yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas.
67. Rekognisi adalah pengakuan terhadap kegiatan mahasiswa di luar program studi baik yang bersifat kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler baik yang diselenggarakan di tingkat program studi, fakultas, universitas, regional, nasional dan internasional.
68. Konversi mata kuliah adalah bentuk pengakuan kegiatan kemahasiswaan dalam bentuk nilai dan bobot sks kegiatan pembelajaran terhadap Mata Kuliah yang mengacu pada kesesuaian Capaian Pembelajaran Lulusan, dan durasi waktu kegiatan pembelajaran ke dalam sks mata kuliah.
69. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang hasil pendidikan formal, nonformal, informal, serta pengalaman kerja untuk keperluan melanjutkan pendidikan formal atau menyetarakan dengan kualifikasi tertentu.
70. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara otonom oleh Universitas Negeri Gorontalo melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.
71. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilaksanakan melalui akreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menilai dan meningkatkan mutu Universitas Negeri Gorontalo dan/atau program studi.
72. Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI adalah proses pemeriksaan yang sistematis, independen,

objektif, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti objektif dalam rangka mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi dengan standar yang telah ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.

73. Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan yang selanjutnya disingkat PPEPP adalah siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal yang digunakan untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
74. Budaya Mutu adalah sistem nilai, sikap, perilaku, dan kebiasaan yang dikembangkan oleh Sivitas Akademika dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.
75. Manajemen Risiko adalah pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
76. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
77. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disebut IPS adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan ditiap semester.
78. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disebut IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.
79. Kartu Rencana Studi selanjutnya disebut KRS adalah kartu kendali yang memuat jenis mata kuliah dan beban sks yang diambil oleh mahasiswa dalam satu semester.
80. Kartu Hasil Studi selanjutnya disebut KHS adalah rekaman prestasi akademik mahasiswa dari setiap semester selama masa studi efektif yang diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan.
81. Yudisium adalah penetapan akhir hasil studi mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administratif sesuai dengan kurikulum program studi, serta berhak memperoleh gelar akademik.
82. Wisuda adalah upacara pelantikan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan di UNG.
83. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

84. Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh.
85. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen resmi yang dikeluarkan UNG sebagai penilaian tambahan terhadap pencapaian mahasiswa yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi lulusan pendidikan tinggi bergelar yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan dan sikap/moral pemegangnya
86. Sertifikat Kompetensi adalah suatu pengakuan terhadap kemampuan, keterampilan, dan sikap kerja seseorang dalam bidang tertentu.
87. Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi
88. Biaya Pendidikan adalah biaya yang dikenakan kepada mahasiswa untuk penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan serta layanan administrasi akademik.
89. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
90. Iuran Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat IPI atau istilah lainnya adalah pungutan dan/atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa program tertentu pada saat diterima sebagai mahasiswa
91. Kalender Akademik adalah panduan waktu kegiatan akademik yang disepakati dan ditaati oleh semua pihak selama satu tahun.
92. Satu tahun akademik adalah kurun waktu yang mencakup semester ganjil, semester genap, dan semester antara.
93. Sistem Informasi Akademik adalah sistem yang berfungsi mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menyimpan data dan informasi serta memberikan layanan pada kegiatan tridharma perguruan tinggi dalam bentuk online.
94. Layanan Administrasi Akademik adalah berbagai bentuk pelayanan administrasi yang disediakan Universitas Negeri Gorontalo untuk mendukung kegiatan akademik.
95. Bimbingan dan Konseling adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami dan menerima diri dan lingkungannya, mengarahkan diri, dan menyesuaikan diri secara positif dan konstruktif terhadap tuntutan norma kehidupan baik agama maupun budaya untuk mencapai kehidupan yang bermakna, baik secara personal maupun sosial.

96. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
97. Kecerdasan Artifisial adalah teknologi sistem cerdas atau kecerdasan artifisial berbasis komputer seperti model *Generative Pre-trained Transformer* (GPT), *Bidirectional Encoder Representations from Transformers* (BERT), dan model lainnya yang dirancang untuk menghasilkan teks, gambar, audio, dan video berdasarkan input tertentu.

BAB II ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dibuat berdasarkan pada asas:

- a. manfaat;
- b. demokratis;
- c. adil dan merata;
- d. keselarasan;
- e. keserasian;
- f. keseimbangan;
- g. akuntabilitas;
- h. penjaminan mutu;
- i. jujur; dan
- j. kebhinekaan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan ini adalah:

- a. menjadi pedoman pengelolaan layanan akademik pada tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Jurusan/Program Studi, dan dosen untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya serta mempunyai kapasitas keilmuan, moralitas, leadership, etos kewirausahaan, dan soft skills;
- b. menjadi rujukan bagi para penanggung jawab dan pelaksana sistem manajemen layanan akademik pada tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Jurusan/Program Studi dalam memberikan pelayanan akademik yang bermutu kepada mahasiswa;
- c. memberi gambaran tentang tahapan pengelolaan manajemen layanan akademik, baik bagi penanggung jawab maupun pelaksana layanan akademik pada tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Jurusan/Program Studi; dan
- d. menjadi pegangan bagi mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu dan meraih prestasi yang setinggi-tingginya.

BAB III
RUANG LINGKUP PENDIDIKAN UNG

Bagian Kesatu
Standar dan Sistem Pendidikan UNG

Pasal 4

- (1) Standar Pendidikan UNG mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri atas:
 - a. standar luaran pendidikan;
 - b. standar proses pendidikan; dan
 - c. standar masukan pendidikan.
- (2) Standar pendidikan UNG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang menjadi dasar dalam pelaksanaan siklus penjaminan mutu.

Pasal 5

- (1) Sistem pendidikan di UNG dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Pelaksanaan pembelajaran dalam Sistem Kredit Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui:
 - a. pemrograman mata kuliah secara mandiri oleh mahasiswa; dan/atau
 - b. pembelajaran terstruktur dalam bentuk blok, modul, atau bentuk lain yang sejenis.
- (3) Pemrograman mata kuliah secara mandiri oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai dengan ketentuan beban studi yang berlaku.
- (4) Pembelajaran terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk paket pembelajaran yang ditetapkan oleh program studi.
- (5) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
- (6) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Bagian Kedua
Jenis dan Program Pendidikan

Pasal 6

- (1) Jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh UNG terdiri atas:
 - a. pendidikan akademik;
 - b. pendidikan vokasi; dan
 - c. pendidikan profesi.

- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dalam penguasaan, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau seni melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang dilaksanakan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi tenaga profesional yang memiliki keterampilan terapan tertentu, mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim, serta mampu beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, yang pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan/atau mitra lainnya serta berbasis capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi tenaga profesional yang memiliki kompetensi pada bidang pekerjaan tertentu sesuai dengan standar profesi, kode etik, dan kebutuhan layanan kepada masyarakat, serta mampu mengembangkan praktik profesional secara berkelanjutan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) Program pendidikan yang diselenggarakan oleh UNG terdiri atas:
 - a. program diploma tiga;
 - b. program sarjana;
 - c. program sarjana terapan;
 - d. program profesi;
 - e. program magister;
 - f. program magister terapan;
 - g. program spesialis;
 - h. program doktor; dan
 - i. program doktor terapan.
- (2) Program diploma tiga minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, dan mampu memilih metode yang sesuai dari beragam

pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data.

- (3) Program sarjana minimal menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya, dan mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.
- (4) Program sarjana terapan minimal mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya, dan mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.
- (5) Program profesi minimal menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu, dan mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi.
- (6) Program magister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif.
- (7) Program magister terapan, minimal mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu.
- (8) Program spesialis minimal menguasai teori bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keilmuan dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan.
- (9) Program doktor minimal menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu, dan mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji.
- (10) Program doktor terapan mampu mengembangkan dan meningkatkan keahlian spesifik yang mendalam didasari penerapan pemahaman filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu, dan mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu.

Bagian Ketiga
Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU)

Pasal 8

- (1) Universitas Negeri Gorontalo dapat menyelenggarakan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan PSDKU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan akademik di Universitas Negeri Gorontalo.
- (3) Penyelenggaraan proses pembelajaran pada PSDKU wajib memenuhi standar yang sama dengan Program Studi yang sama di Kampus Utama, meliputi kurikulum, capaian pembelajaran lulusan, proses pembelajaran, penilaian, dosen, sistem penjaminan mutu, layanan akademik, registrasi akademik, yudisium, dan penerbitan dokumen akademik.
- (4) Mahasiswa PSDKU memiliki hak dan kewajiban akademik yang sama dengan mahasiswa Program Studi yang sama di Kampus Utama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola operasional penyelenggaraan PSDKU diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Program Akademik Khusus

Pasal 9

- (1) Universitas Negeri Gorontalo dapat menyelenggarakan:
 - a. Program Percepatan Pembelajaran;
 - b. Program Gelar Bersama (*Joint Degree*); dan/atau
 - c. Program Gelar Ganda Reguler (*Double Degree* atau *Dual Degree*).
- (2) Program Percepatan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan akademik untuk mengikuti pembelajaran sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program:
 - a. magister atau magister terapan dalam bidang yang sama atau serumpun setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana atau sarjana terapan;
 - b. pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana atau sarjana terapan; dan/atau
 - c. doktor atau doktor terapan dalam bidang yang sama atau serumpun setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister atau magister terapan.

- (3) Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Program Gelar Ganda Reguler (*Double Degree* atau *Dual Degree*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan berdasarkan kerja sama antara Universitas Negeri Gorontalo dengan perguruan tinggi lain di dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan akademik, tata cara penyelenggaraan, serta mekanisme pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENERIMAAN DAN REGISTRASI MAHASISWA

Bagian Kesatu

Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 10

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau non-akademik yang bersifat afirmatif, inklusif dan adil.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan oleh Unit yang mengelola bidang akademik universitas di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru program diploma tiga, sarjana, dan sarjana terapan dilakukan setiap awal tahun akademik pada semester ganjil.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru program profesi, magister, magister terapan, spesialis, doktor dan doktor terapan dapat dilakukan setiap semester.

Pasal 11

- (1) Penerimaan mahasiswa baru UNG dilaksanakan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan di bidang pendidikan tinggi dan peraturan Universitas melalui 2 jalur:
 - a. Seleksi Nasional
 - b. Seleksi Mandiri
- (2) Penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
 - b. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
- (3) Penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara internal oleh UNG berdasarkan

seleksi akademis dengan memperhatikan daya tampung pada setiap program.

- (4) Penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan penjangkaran prestasi akademik dan prestasi lainnya secara nasional dan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dengan atau tanpa ujian keterampilan di semua Perguruan Tinggi Negeri yang terintegrasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan mahasiswa baru diatur dalam Pedoman Akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 12

- (1) Penerimaan mahasiswa baru untuk program diploma, sarjana, dan sarjana terapan dilaksanakan melalui seleksi nasional maupun seleksi mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1).
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor (PPGBK/K), Profesi Ners, Profesi Dokter, Profesi Insinyur, Profesi Apoteker dan Profesi lain diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor dan ketentuan kementerian terkait.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru untuk program magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan dilaksanakan melalui seleksi mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b.
- (4) Calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), namun masih menunggu kepastian pendanaan pendidikan, beasiswa, atau persyaratan administratif lainnya sesuai ketentuan penyelenggara beasiswa atau kerja sama, dapat diberikan penundaan registrasi atau penundaan awal masa studi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan penerimaan mahasiswa baru diatur dalam Pedoman Akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Penerimaan Mahasiswa Pindahan

Pasal 13

- (1) Perpindahan mahasiswa adalah perubahan status mahasiswa, baik antar program studi di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo maupun dari atau ke perguruan tinggi lain dan hanya dapat diselenggarakan pada semester ganjil.
- (2) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perpindahan internal, yaitu perpindahan antar program studi dalam satu fakultas atau antar fakultas di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo; dan
 - b. perpindahan eksternal, yaitu perpindahan dari atau ke perguruan tinggi lain.
- (3) Perpindahan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan akademik dan pertimbangan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpindahan mahasiswa diatur dalam pedoman akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Penerimaan Mahasiswa Asing

Pasal 14

- (1) Penerimaan mahasiswa asing dilakukan melalui jalur reguler dan/atau program pertukaran atau sebutan lain yang setara.
- (2) Penerimaan mahasiswa asing baik, melalui kerja sama kelembagaan maupun perseorangan dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi layanan akademik di UNG.
- (3) Warga negara asing yang akan mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di UNG harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan akademik untuk mengikuti pendidikan tinggi di UNG;
 - b. memiliki sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan mengikuti pendidikan tinggi;
 - c. memiliki izin belajar dari Sekretariat Jenderal Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - d. memiliki visa atau izin tinggal di Indonesia;
 - e. diutamakan memiliki Sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) atau bersedia mengikuti program peningkatan kemampuan Bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh Universitas.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan mahasiswa asing diatur dalam pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat Registrasi

Pasal 15

- (1) Registrasi mahasiswa terdiri atas registrasi administrasi dan registrasi akademik.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh:
 - a. mahasiswa baru; dan
 - b. seluruh mahasiswa yang akan melanjutkan studi pada semester berjalan.

Pasal 16

- (1) Registrasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan/atau Iuran Pengembangan Institusi (IPI) melalui bank atau saluran pembayaran lain yang ditetapkan oleh UNG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa wajib melakukan daftar ulang serta verifikasi dan validasi data induk mahasiswa pada unit kerja yang menyelenggarakan fungsi layanan akademik.
- (3) Mahasiswa yang telah melakukan daftar ulang dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) sebagai identitas akademik resmi.
- (4) Mahasiswa baru yang tidak melakukan registrasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditetapkan dinyatakan mengundurkan diri.
- (5) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditetapkan berstatus tidak aktif pada semester berjalan, tidak mendapatkan layanan akademik dan non akademik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi administrasi diatur dalam pedoman akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 17

- (1) Registrasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:
 - a. pengisian dan persetujuan Kartu Rencana Studi (KRS);
 - b. perubahan dan persetujuan Kartu Rencana Studi (KRS); dan
 - c. kegiatan akademik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan akademik.
- (2) Registrasi akademik wajib dilakukan oleh mahasiswa melalui Sistem Informasi Akademik pada setiap awal semester sesuai dengan kalender akademik.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik.
- (4) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), semester yang bersangkutan tetap diperhitungkan sebagai masa studi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi akademik diatur dalam pedoman akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa yang telah melakukan registrasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dicantumkan dalam Daftar Peserta Kuliah (DPK) atau sebutan lain yang setara.
- (2) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan dikelola oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi layanan akademik.

BAB V
KURIKULUM

Bagian Kesatu
Kurikulum

Pasal 19

- (1) Kurikulum yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan di UNG merupakan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, berbasis capaian pembelajaran lulusan (*Outcome Based Education (OBE)*).
- (2) Kurikulum dirancang untuk memenuhi standar kompetensi lulusan yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan, serta bersifat fleksibel, adaptif, dan akomodatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat dan dunia kerja,

kearifan lokal, serta mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang relevan sesuai dengan karakteristik program studi.

- (3) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan ke dalam bahan kajian, mata kuliah, dan struktur kurikulum program studi.
- (4) Setiap mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kode mata kuliah sebagai identitas akademik dalam penyelenggaraan kurikulum dan administrasi pembelajaran.
- (5) Kurikulum menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran.
- (6) Kurikulum program studi dapat memuat bentuk pembelajaran di luar program studi sesuai dengan karakteristik program studi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kurikulum dievaluasi dan diperbarui secara berkala berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran dan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholder*).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum diatur dalam Pedoman Pengembangan Kurikulum UNG dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Pasal 20

- (1) Kurikulum Program Pendidikan Diploma Tiga, Sarjana, dan Sarjana Terapan disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang dijabarkan ke dalam bahan kajian, mata kuliah, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang diakui setara.
- (2) Struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Mata Kuliah Wajib Kurikulum;
 - b. Mata Kuliah Penciiri Universitas dan/atau Fakultas;
 - c. Mata Kuliah Keilmuan Program Studi,yang disusun secara terintegrasi untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Selain bentuk pembelajaran melalui mata kuliah, kurikulum dapat memuat bentuk pembelajaran lain, termasuk pembelajaran di luar program studi dan/atau di luar perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah beban belajar dalam satuan kredit semester yang harus ditempuh oleh mahasiswa ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditempuh melalui pembelajaran di dalam program studi, lintas program studi, dan/atau di luar perguruan tinggi.
- (6) Kurikulum program studi disusun dengan mengacu pada Pedoman Pengembangan Kurikulum UNG dan merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kurikulum pada UPPS diatur dalam Panduan Akademik UPPS yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan atau Direktur.

Pasal 21

- (1) Kurikulum pendidikan profesi disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan standar kompetensi profesi.
- (2) Penyusunan kurikulum pendidikan profesi dilakukan bersama antara institusi pendidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan sejenis, dan pengguna lulusan.
- (3) Kurikulum pendidikan profesi dirancang untuk menjamin penguasaan kompetensi profesional, etika profesi, dan kemampuan praktik sesuai dengan standar profesi.
- (4) Pembelajaran dalam kurikulum pendidikan profesi dilaksanakan melalui kombinasi pembelajaran akademik dan praktik profesi secara terstruktur, termasuk praktik lapangan, klinik, atau bentuk lain yang relevan.
- (5) Jumlah beban belajar dalam satuan kredit semester yang harus ditempuh oleh mahasiswa pendidikan profesi ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar profesi.
- (6) Kurikulum pendidikan profesi dievaluasi dan diperbarui secara berkala berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan profesi.
- (7) Kurikulum pendidikan profesi disusun dengan mengacu pada Pedoman Pengembangan Kurikulum Universitas dan merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kurikulum di UPPS diatur dalam Panduan Akademik UPPS yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan atau Direktur.

Pasal 22

- (1) UPPS dan Program Studi wajib melakukan evaluasi dan revisi kurikulum secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian capaian pembelajaran lulusan, perkembangan ilmu

- pengetahuan, teknologi, seni, serta kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.
- (2) Evaluasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
 - (3) Dalam menjamin relevansi dan mutu kurikulum, evaluasi dilakukan oleh Kelompok Keilmuan Dosen (KKD) dengan memperhatikan:
 - a. ketercapaian capaian pembelajaran lulusan;
 - b. relevansi mata kuliah dan bahan kajian;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - d. efektivitas proses pembelajaran dan penilaian;
 - e. ketersediaan dan pembaruan sumber belajar; dan
 - f. umpan balik dari pemangku kepentingan, termasuk alumni dan pengguna lulusan.
 - (4) Evaluasi dan revisi kurikulum dilaksanakan melalui mekanisme akademik yang melibatkan Tim Pengembang Kurikulum dan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
 - (5) Hasil evaluasi kurikulum digunakan sebagai dasar dalam penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur operasional evaluasi dan revisi kurikulum diatur dalam Pedoman Pengembangan Kurikulum Universitas yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Bagian Kedua

Beban Belajar, Masa Studi dan Masa Tempuh Kurikulum

Pasal 23

- (1) Universitas Negeri Gorontalo menetapkan rentang Masa Studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.
- (2) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan kredit semester yang mencerminkan beban kegiatan pembelajaran yang diperlukan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha,

- pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (4) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. mandiri.
 - (5) Masa studi mahasiswa paling lama tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum yang ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Beban belajar dan masa tempuh kurikulum pada program Diploma Tiga, Sarjana, dan Sarjana Terapan adalah:
 - a. Diploma tiga paling sedikit 108 (seratus delapan) satuan kredit semester yang dirancang berdasarkan capaian pembelajaran lulusan dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester.
 - b. Sarjana dan Sarjana Terapan paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang berdasarkan capaian pembelajaran lulusan dengan masa tempuh kurikulum 8 (delapan) semester
- (2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Pada semester satu dan dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester, dan
 - b. Pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
- (3) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan secara proporsional dan fleksibel sesuai dengan kemampuan akademik mahasiswa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pembelajaran dalam pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan sesuai dengan Sistem Kredit Semester sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
- (5) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (Sembilan) satuan kredit semester.
- (6) Mahasiswa pada program sarjana dan sarjana terapan dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (5).
- (7) Mahasiswa pada program diploma tiga dan sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan di dunia kerja yang relevan.

- (8) Beban studi dan durasi magang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh program studi dengan mempertimbangkan:
 - a. capaian pembelajaran lulusan;
 - b. kebutuhan dunia kerja; dan
 - c. kebijakan nasional yang berlaku.
- (9) Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.
- (10) Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
 - a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
 - b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan
- (11) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sampai dengan ayat (8) dikecualikan bagi mahasiswa pada program studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan.
- (12) Pelaksanaan beban belajar dan masa studi merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Pasal 25

- (1) UPPS wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (7) dalam hal:
 - a. penyediaan informasi dan akses terhadap mitra;
 - b. penjaminan pengakuan kredit/konversi SKS;
 - c. pembimbingan akademik; dan
 - d. dukungan administratif lainnya.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pembiayaan yang bersifat pribadi Mahasiswa.
- (3) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pribadi, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. transportasi;
 - b. akomodasi;
 - c. konsumsi; dan/atau
 - d. kebutuhan personal lainnya,ditanggung oleh peserta magang itu sendiri
- (4) Universitas dapat menanggung pembiayaan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tanggung jawab akademik institusi dalam kegiatan pemenuhan beban belajar.

- (5) Ketentuan mengenai jenis pembiayaan, persyaratan penerima, tata cara pemberian, besaran pembiayaan, serta mekanisme pertanggungjawabannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 26

Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program profesi, spesialis, atau subspesialis disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Beban belajar dan masa tempuh kurikulum pada program magister atau magister terapan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang paling sedikit selama 3 (tiga) semester.
- (2) Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- (3) Dalam rangka percepatan penyelesaian studi, Pascasarjana dapat menyelenggarakan ujian proposal atau ujian kelayakan tesis pada akhir Semester Genap bagi mahasiswa Program Magister dan/atau Program Magister Terapan yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Program studi magister/magister terapan wajib melaksanakan matrikulasi bagi mahasiswa yang memiliki kompetensi keilmuan yang tidak sebidang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang beban belajar dan masa studi diatur dalam pedoman akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 28

- (1) Masa tempuh kurikulum pada program doktor atau doktor terapan dirancang selama 6 (enam) semester.
- (2) Program doktor/doktor terapan wajib melaksanakan matrikulasi bagi mahasiswa yang memiliki kompetensi keilmuan yang tidak sebidang.
- (3) Mahasiswa pada program doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang beban belajar dan masa studi diatur dalam pedoman akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI
SISTEM PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Standar Proses Pembelajaran

Pasal 29

- (1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran.
- (2) Standar proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan proses pembelajaran;
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - c. penilaian proses pembelajaran.

Bagian Kedua
Perencanaan Proses Pembelajaran

Pasal 30

- (1) Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan:
 - a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar, yang dijabarkan ke dalam Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK);
 - b. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi, metode, dan bentuk pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, dan sub-capaian pembelajaran mata kuliah; dan
 - c. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran melalui perumusan kriteria, indikator, mekanisme, dan bobot penilaian ketercapaian capaian pembelajaran.
- (2) Perencanaan proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.
- (3) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (4) Rencana Pembelajaran Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, dan nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;

- c. kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
 - e. bentuk dan metode pembelajaran;
 - f. bahan kajian yang terkait dengan capaian pembelajaran;
 - g. alokasi waktu untuk setiap tahap pembelajaran; dan
 - h. daftar referensi.
- (5) Rencana Pembelajaran Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditinjau secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pemangku kepentingan.
 - (6) Rencana Pembelajaran Semester wajib mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - (7) Mahasiswa berhak memperoleh Rencana Pembelajaran Semester untuk setiap mata kuliah pada awal semester.
 - (8) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembelajaran Semester dilakukan oleh unit penjaminan mutu di tingkat universitas dan/atau Unit Pengelola Program Studi sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut tentang penyusunan Rencana Pembelajaran Semester diatur dalam Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum UNG yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pasal 31

- (1) Setiap mata kuliah diampu oleh lebih dari satu dosen pengampu yang menyelenggarakan proses pembelajaran.
- (2) Dosen pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Pada program diploma tiga, sarjana, dan sarjana terapan paling rendah memiliki jabatan akademik Asisten Ahli sesuai dengan bidang keilmuan dan kepakaran.
 - b. Pada program magister/magister terapan paling rendah memiliki jabatan akademik Lektor dan berkualifikasi doktor sesuai dengan bidang keilmuan dan kepakaran.
 - c. Pada program doktor/doktor terapan paling rendah memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dan berkualifikasi doktor sesuai dengan bidang keilmuan dan kepakaran.

- d. Dalam hal keterbatasan pemenuhan persyaratan jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c maka dosen dengan jabatan akademik di bawah ketentuan dimaksud dapat ditugaskan sebagai dosen pengampu sepanjang memiliki relevansi bidang keilmuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tim dosen, dosen pengampu, dan dosen penanggung jawab mata kuliah diatur dalam pedoman akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 32

- (1) Setiap mata kuliah memiliki dosen penanggung jawab sesuai dengan keilmuan dan kepakaran.
- (2) Dosen penanggung jawab yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Pada program diploma tiga, sarjana, dan sarjana terapan paling rendah memiliki jabatan akademik Lektor sesuai dengan bidang keilmuan dan kepakaran.
 - b. Pada program magister/magister terapan paling rendah memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dan berkualifikasi doktor sesuai dengan bidang keilmuan dan kepakaran.
 - c. Pada program doktor/doktor terapan memiliki jabatan akademik guru besar sesuai dengan bidang keilmuan dan kepakaran.
 - d. Dalam hal keterbatasan pemenuhan persyaratan jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c maka dosen dengan jabatan akademik di bawah ketentuan dimaksud dapat ditugaskan sebagai dosen penanggung jawab sepanjang memiliki relevansi bidang keilmuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tim dosen, dosen pengampu, dan dosen penanggung jawab mata kuliah diatur dalam pedoman akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan beban belajar diselenggarakan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara terstruktur sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester, dengan menggunakan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran serta sumber belajar yang tepat.

- (3) Pembelajaran diselenggarakan dengan menerapkan pendekatan pembelajaran transformatif yang berpusat pada mahasiswa, mendorong pembelajaran sepanjang hayat, kreativitas, kolaborasi, inovasi, pemecahan masalah, dan pembentukan karakter.
- (4) Waktu pelaksanaan proses pembelajaran mengacu pada kalender akademik dan disesuaikan dengan bobot sks serta bentuk kegiatan pembelajaran.
- (5) Jadwal pelaksanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dalam satu semester disusun oleh Program Studi dan ditetapkan oleh pimpinan fakultas dan/atau program pascasarjana.
- (6) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan evaluasi dan peningkatan mutu secara berkelanjutan oleh Universitas Negeri Gorontalo berdasarkan hasil evaluasi terhadap paling sedikit 5 (lima) indikator sebagai berikut:
 - a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
 - b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
 - c. masa tempuh kurikulum;
 - d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
 - e. tingkat serapan lulusan di dunia kerja.
- (7) Pelaksanaan proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara fleksibel dalam bentuk:
 - a. tatap muka (luring), daring, dan/atau bauran (*blended*);
 - b. pemberian kesempatan kepada mahasiswa untuk menempuh pembelajaran lintas tahapan kurikulum sesuai dengan ketentuan program studi; dan
 - c. pengakuan pembelajaran melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan rektor.
- (8) Semester ganjil dan semester genap merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk pelaksanaan asesmen untuk mengukur ketercapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan proses pembelajaran diatur dalam pedoman akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 34

- (1) Semester antara merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan paling sedikit 16 (enam belas) kali pertemuan dalam waktu paling singkat 8 (delapan) minggu efektif dan dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.

- (2) Semester antara dilaksanakan pada masa jeda antara semester genap dan semester ganjil dengan beban belajar paling banyak 9 (sembilan) sks.
- (3) Penyelenggaraan pembelajaran dan penilaian pada semester antara memiliki bobot yang sama dengan semester ganjil dan semester genap.
- (4) Semester antara hanya dapat diikuti oleh mahasiswa pada program diploma tiga, sarjana, dan sarjana terapan yang berstatus aktif pada semester genap tahun akademik berjalan.
- (5) Mata kuliah yang diselenggarakan pada semester antara ditetapkan oleh Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan akademik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan semester antara diatur dalam pedoman akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat Penilaian Hasil Pembelajaran

Pasal 35

- (1) Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
- (2) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi dan unit penjaminan mutu.
- (3) Penilaian hasil belajar berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif yang dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- (4) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk:
 - a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (5) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (6) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.

- (7) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara transparan melalui penyampaian kriteria, indikator, dan bobot penilaian secara terbuka kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan.
- (8) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara akuntabel dengan menggunakan metode dan instrumen yang dapat dipertanggungjawabkan serta terdokumentasi dengan baik.

Pasal 36

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam indeks prestasi.
- (2) Bentuk penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dalam nilai antara sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4,00 (empat koma nol nol);
 - b. huruf A- setara dengan angka 3,70 (tiga koma tujuh nol);
 - c. huruf B+ setara dengan angka 3,30 (tiga koma tiga nol);
 - d. huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga koma nol nol);
 - e. huruf B- setara dengan angka 2,70 (dua koma tujuh nol);
 - f. huruf C+ setara dengan angka 2,30 (dua koma tiga nol);
 - g. huruf C setara dengan angka 2,00 (dua koma nol nol);
 - h. huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma nol nol); atau
 - i. huruf E setara dengan angka 0,00 (nol koma nol nol).
- (3) Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:
 - a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS); dan
 - b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (4) Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penilaian pembelajaran diatur dalam pedoman akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 37

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilaksanakan berdasarkan prinsip *Outcome-Based Education (OBE)* untuk mengukur ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui asesmen yang selaras dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan pada setiap mata kuliah.
- (3) Teknik asesmen dapat berupa:
 - a. tes tertulis;
 - b. tes lisan;
 - c. penugasan;
 - d. observasi;
 - e. unjuk kerja;
 - f. proyek;
 - g. produk;
 - h. portofolio;
 - i. studi kasus;
 - j. presentasi;
 - k. uji kompetensi; dan/atau
 - l. bentuk asesmen lain yang relevan dengan capaian pembelajaran.
- (4) Setiap teknik asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan indikator ketercapaian capaian pembelajaran serta dilengkapi dengan kriteria dan rubrik penilaian.
- (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi dari berbagai bentuk asesmen untuk menggambarkan tingkat ketercapaian capaian pembelajaran mahasiswa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknik asesmen, instrumen, rubrik penilaian, dan mekanisme pengukuran ketercapaian capaian pembelajaran diatur dalam Pedoman Akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 38

- (1) Pelaporan penilaian merupakan pelaporan hasil asesmen ketercapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) sebagai dasar pengukuran ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mahasiswa.
- (2) Dosen pengampu mata kuliah wajib melaporkan hasil penilaian dan nilai akhir mata kuliah melalui Sistem Informasi Akademik sesuai dengan kalender akademik serta ketentuan asesmen capaian pembelajaran yang berlaku di Universitas.
- (3) Apabila dosen tidak memasukkan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Jurusan atau Koordinator Program Studi melakukan penanganan sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Universitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaporan penilaian diatur dalam Pedoman Akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima
Evaluasi Kemajuan dan Berhenti Studi

Pasal 39

- (1) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa merupakan suatu proses penilaian atas hasil studi untuk menentukan kelayakan dan kemampuan mahasiswa dalam melanjutkan studi pada semester berikutnya.
- (2) Evaluasi kemajuan studi didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan jumlah sks yang dinyatakan lulus pada saat evaluasi dilaksanakan.
- (3) Evaluasi kemajuan studi untuk program Diploma, dan Doktor/Doktor Terapan terdiri dari Evaluasi Tahap I, Evaluasi Tahap II, dan Evaluasi Tahap III.
- (4) Evaluasi kemajuan studi untuk program Sarjana/Sarjana Terapan, dan Profesi Dokter terdiri dari Evaluasi Tahap I, Evaluasi Tahap II, Evaluasi Tahap III, dan Evaluasi Tahap IV.
- (5) Evaluasi kemajuan studi untuk program profesi nonkedokteran, dan Magister/Magister Terapan terdiri dari Evaluasi Tahap I, dan Evaluasi Tahap II.
- (6) Evaluasi Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan tahap pembinaan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dalam proses pembelajaran.
- (7) Evaluasi Tahap III dan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan tahap penentuan mahasiswa dapat meneruskan studinya atau dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi.
- (8) Evaluasi Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan tahap pembinaan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dalam proses pembelajaran.
- (9) Evaluasi Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan tahap penentuan mahasiswa dapat meneruskan studinya atau dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi.
- (10) Hasil Evaluasi kemajuan studi Tahap III dan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdampak pada pemberhentian studi mahasiswa.
- (11) Hasil Evaluasi kemajuan studi Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berdampak pada pemberhentian studi mahasiswa.
- (12) Ketentuan lebih lanjut tentang evaluasi kemajuan dan berhenti studi diatur dalam pedoman akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 40

- (1) Selama mengikuti pendidikan di UNG, mahasiswa dapat dinyatakan berhenti studi atau diberhentikan.

- (2) Berhenti studi atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. hasil evaluasi studi;
 - c. masa studi habis; dan
 - d. melanggar kode etik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang berhenti studi diatur dalam pedoman akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VII KEPENASIHATAN AKADEMIK

Pasal 41

- (1) Dosen Penasihat Akademik ditetapkan dengan Keputusan Dekan atau Direktur atas usul Ketua Jurusan atau Koordinator Program Studi.
- (2) Dosen Penasihat Akademik wajib menelaah serta memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Kartu Rencana Studi (KRS) dan memberikan arahan terhadap kegiatan akademik mahasiswa.
- (3) Penelaahan KRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui konsultasi akademik antara mahasiswa dan Dosen Penasihat Akademik.
- (4) Dalam hal Dosen Penasihat Akademik tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persetujuan KRS dapat dilakukan oleh Ketua Jurusan atau Koordinator Program Studi pada hari kerja pertama setelah berakhirnya batas waktu persetujuan KRS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepenasihatatan akademik diatur dalam Pedoman Akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VIII TUGAS AKHIR, PEMBIMBINGAN, PENGUJIAN DAN SISTEM KELULUSAN

Bagian Kesatu Tugas Akhir

Pasal 42

- (1) Tugas Akhir program diploma tiga dapat berbentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok di bawah bimbingan Dosen.

- (2) Tugas akhir program diploma tiga dibimbing oleh dua dosen sebagai pembimbing.
- (3) Tugas akhir program diploma tiga diujikan dalam sebuah ujian akhir di hadapan tim penguji yang terdiri atas satu orang Penguji dan dua Dosen Pembimbing, serta dipimpin oleh Koordinator Program Studi atau dosen yang ditugasi oleh Koordinator Program Studi sesuai Buku Pedoman Akademik.

Pasal 43

- (1) Tugas akhir program sarjana atau sarjana terapan merupakan karya atau produk akademik dalam bentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok, termasuk penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis serta asesmen yang menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.
- (2) Tugas akhir program sarjana atau sarjana terapan disusun oleh mahasiswa dan dibimbing oleh 2 (dua) orang dosen pembimbing, terdiri atas 1 (satu) orang Pembimbing Utama dan 1 (satu) orang Pembimbing Pendamping.
- (3) Hasil tugas akhir program sarjana atau sarjana terapan dapat diolah menjadi artikel ilmiah untuk dipublikasikan pada jurnal ilmiah atau prosiding seminar.
- (4) Tugas akhir program sarjana atau sarjana terapan diujikan dalam ujian akhir di hadapan tim penguji yang berjumlah 4 (empat) orang, terdiri atas 2 (dua) orang penguji dan 2 (dua) orang dosen pembimbing yang sekaligus bertindak sebagai penguji.
- (5) Ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Pembimbing Utama.
- (6) Mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat memenuhi persyaratan penyelesaian tugas akhir melalui mekanisme rekognisi atas capaian pembelajaran, kegiatan, atau karya mahasiswa yang setara dengan tugas akhir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas akhir program sarjana atau sarjana terapan diatur dalam Pedoman Akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 44

Tugas akhir program profesi diatur tersendiri sesuai dengan ciri khas program studi masing-masing yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan atau Direktur.

Pasal 45

- (1) Tugas akhir program magister/magister terapan adalah karya/produk dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir sejenis yang wajib disusun atau dihasilkan secara mandiri oleh mahasiswa.
- (2) Tugas akhir program magister/magister terapan dibuat oleh individu dan dibimbing oleh dua orang dosen pembimbing, yaitu satu orang pembimbing I sebagai pembimbing utama dan satu orang dosen pembimbing II sebagai pembimbing pendamping.
- (3) Komponen isi Tugas akhir program magister/magister terapan baik seluruhnya maupun sebagian dibuat artikel untuk dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi paling rendah Sinta 3 atau jurnal internasional dengan mencantumkan dosen pembimbing sebagai anggota penulis.
- (4) Mahasiswa program magister yang sudah memiliki 1 (satu) artikel pada jurnal internasional bereputasi (Scopus/WoS), sudah terpublish, dan sesuai ketentuan Program Pascasarjana dibebaskan dari ujian tutup.
- (5) Tugas akhir program magister/magister terapan diujikan dalam sebuah ujian kelayakan dan ujian akhir dihadapan tim penguji yang terdiri atas dua orang Penguji dan Dosen Pembimbing, serta dipimpin oleh Koordinator Program Studi atau dosen yang ditugasi oleh Koordinator Program Studi sesuai Buku Pedoman Akademik.

Pasal 46

- (1) Tugas akhir program doktor adalah karya/produk dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir sejenis lainnya yang wajib dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa.
- (2) Tugas akhir program doktor dalam bentuk disertasi dibuat oleh mahasiswa dan dibimbing oleh tiga orang dosen pembimbing, yaitu dosen pembimbing utama atau disebut Promotor dan dua dosen pembimbing pendamping atau disebut Ko-Promotor.
- (3) Ketentuan terkait tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis diatur dalam Pedoman Akademik.
- (4) Komponen isi tugas akhir baik seluruhnya maupun sebagian wajib dipublikasikan dalam bentuk:
 - a. 1 (satu) artikel pada jurnal internasional bereputasi; atau
 - b. 1 (satu) artikel pada prosiding internasional bereputasi; atau
 - c. 1 (satu) tulisan pada book chapter bereputasi internasional; atau

- d. 1 (satu) artikel paling rendah pada jurnal terakreditasi SINTA 2; atau
 - e. 2 (dua) artikel pada jurnal internasional terindeks.
dengan mencantumkan dosen promotor dan ko-promotor sebagai anggota penulis serta afiliasi Universitas Negeri Gorontalo.
- (5) Mahasiswa program doktor dapat dimungkinkan untuk tidak ujian promosi apabila sudah memiliki 2 artikel pada jurnal internasional bereputasi dengan status published.
 - (6) Disertasi diujikan di hadapan tim penguji yang terdiri atas dua orang Penguji, Promotor, dan Ko-Promotor, serta dipimpin oleh Koordinator Program Studi atau dosen yang ditugasi oleh Koordinator Program Studi sesuai Buku Pedoman Akademik.
 - (7) Ujian disertasi terdiri atas ujian seminar proposal, ujian kelayakan/hasil, ujian tertutup dan ujian terbuka.
 - (8) Ujian kelayakan dilakukan dalam suatu forum sidang ujian untuk menilai kelayakan naskah disertasi yang dihadiri oleh Dewan Penguji yang terdiri atas Promotor, dua Ko-Promotor, Dosen Penguji UNG, serta dipimpin oleh Koordinator Program Studi.
 - (9) Ujian tertutup wajib dihadiri oleh Dewan Penguji yang terdiri atas Ketua Sidang, Sekretaris, Promotor, dua Ko-Promotor, Dosen Penguji UNG, serta dipimpin oleh Koordinator Program Studi.
 - (10) Ujian terbuka disertasi dapat dilakukan apabila mahasiswa telah melakukan seluruh perbaikan yang diminta oleh Dewan Penguji dalam ujian tertutup.
 - (11) Ujian terbuka disertasi wajib dihadiri oleh Dewan Penguji yang terdiri atas Ketua Sidang, Sekretaris, Promotor, dua Ko-Promotor, Dosen Penguji UNG, Penguji Eksternal, serta dipimpin oleh Rektor atau yang ditunjuk.
 - (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk tugas akhir doktor, pembimbingan, pengujian, tahapan penyelesaian tugas akhir, diatur pada Pedoman Akademik UNG berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 47

- (1) Mahasiswa program doktor wajib mengikuti ujian kualifikasi sebagai salah satu persyaratan untuk melanjutkan ke tahap penyusunan proposal disertasi.
- (2) Ujian kualifikasi bertujuan menilai penguasaan bidang ilmu, metodologi penelitian, kemampuan berpikir ilmiah, serta kesiapan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian disertasi.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian kualifikasi berhak mengikuti Seminar Proposal Disertasi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, pelaksanaan, dan penilaian ujian kualifikasi diatur dalam Pedoman Akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Pembimbingan dan Pengujian Tugas Akhir

Paragraf 1

Ketentuan Umum Pembimbingan dan Pengujian Tugas Akhir

Pasal 48

- (1) Pembimbing dan penguji tugas akhir harus memiliki kualifikasi akademik, jabatan akademik, dan kepakaran yang relevan dengan bidang kajian tugas akhir mahasiswa.
- (2) Pembimbing dan penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Program Studi secara proporsional dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana.
- (3) Secara proporsional yang dimaksud pada ayat (2) adalah setiap dosen yang memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing dan dosen penguji mendapatkan kuota sebanyak jumlah mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah tugas akhir dibagi dengan total dosen yang memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing dan penguji dengan selisih paling banyak 1 (satu) orang mahasiswa.
- (4) Dalam hal diperlukan, pembimbing dan/atau penguji dapat berasal dari luar program studi atau luar perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan dan relevansi keahlian.
- (5) Keputusan Dekan atau Direktur Pascasarjana mengenai penetapan pembimbing dan penguji tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) semester dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembimbingan.
- (6) Koordinator Program Studi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembimbingan tugas akhir sebelum berakhirnya masa berlaku keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Evaluasi dilakukan berdasarkan perkembangan capaian penelitian mahasiswa, intensitas pembimbingan, kesesuaian bidang keahlian pembimbing, dan faktor akademik lainnya.
- (8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar bagi Koordinator Program Studi untuk mengusulkan kepada Dekan atau Direktur Pascasarjana:
 - a. perpanjangan penugasan pembimbing dengan komposisi pembimbing yang sama;

- b. perubahan atau rotasi sebagian atau seluruh tim pembimbing berdasarkan kebutuhan akademik dan perkembangan penelitian mahasiswa; atau
 - c. penghentian proses tugas akhir apabila topik penelitian dinyatakan tidak layak untuk dilanjutkan sehingga mahasiswa wajib mengajukan usulan tugas akhir baru sesuai ketentuan yang berlaku.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembimbingan, evaluasi pembimbingan, pergantian pembimbing, pengujian tugas akhir, dan mekanisme penyelesaian tugas akhir diatur dalam Pedoman Akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 2

Program Diploma Tiga, Sarjana, dan Sarjana Terapan

Pasal 49

- (1) Pembimbing tugas akhir terdiri atas Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.
- (2) Pembimbing Utama paling rendah berjabatan fungsional Lektor atau berpendidikan Doktor dengan jabatan fungsional paling Asisten Ahli.
- (3) Pembimbing Pendamping paling rendah berjabatan fungsional Asisten Ahli.
- (4) Penguji tugas akhir paling rendah berjabatan fungsional Asisten Ahli, dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang berjabatan fungsional Lektor atau lebih tinggi.
- (5) Dalam hal tidak tersedia dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), program studi dapat menetapkan pembimbing dengan jabatan fungsional satu tingkat di bawah ketentuan sepanjang memiliki relevansi bidang keilmuan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pembimbing dan penguji tugas akhir pada program diploma tiga, sarjana, dan sarjana terapan diatur pada pedoman akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Paragraf 3

Program Magister dan Magister Terapan

Pasal 50

- (1) Pembimbing tugas akhir terdiri atas Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.
- (2) Pembimbing Utama paling rendah berkualifikasi Doktor dengan jabatan fungsional Lektor Kepala.
- (3) Pembimbing Pendamping paling rendah berkualifikasi Doktor dengan jabatan fungsional Lektor.

- (4) Penguji tugas akhir paling rendah berkualifikasi Doktor dengan jabatan fungsional Lektor, dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang berjabatan Lektor Kepala atau lebih tinggi.
- (5) Dalam hal tidak tersedia dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) program studi dapat menetapkan pembimbing dengan jabatan fungsional satu tingkat di bawah ketentuan sepanjang memiliki relevansi bidang keilmuan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pembimbing dan penguji tugas akhir pada program magister dan magister terapan diatur pada pedoman akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 4 Program Profesi

Pasal 51

Pembimbingan dan pengujian tugas akhir pada program profesi dilaksanakan sesuai dengan kekhasan program studi dan diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh pimpinan fakultas dan/atau program studi.

Paragraf 5 Program Doktor dan Doktor Terapan

Pasal 52

- (1) Pembimbing tugas akhir terdiri atas Promotor dan 2 (dua) Ko-Promotor.
- (2) Promotor berjabatan fungsional Profesor dan memiliki keahlian/kepakaran dalam bidang studi yang relevan dengan riset mahasiswa yang dibimbing.
- (3) Ko-Promotor adalah dosen yang berkualifikasi Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala dan memiliki keahlian/kepakaran dalam bidang studi yang relevan dengan riset mahasiswa yang dibimbing.
- (4) Penguji tugas akhir terdiri atas penguji internal dan penguji eksternal.
- (5) Penguji internal paling rendah berkualifikasi Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala dan memiliki keahlian/kepakaran dalam bidang studi yang relevan dengan riset mahasiswa yang diuji.
- (6) Penguji eksternal berasal dari perguruan tinggi lain atau praktisi yang memiliki kepakaran yang relevan dengan riset mahasiswa yang diuji.
- (7) Dalam hal tidak tersedia dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat

- (3), dan ayat (5) program studi dapat menetapkan penguji dengan jabatan fungsional satu tingkat di bawah ketentuan sepanjang memiliki relevansi bidang keilmuan
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang pembimbing dan penguji tugas akhir pada program doktor dan doktor terapan diatur pada pedoman akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga Sistem Kelulusan

Pasal 53

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana/sarjana terapan dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memenuhi capaian pembelajaran lulusan dengan Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 2,00 (dua koma nol nol).
- (2) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister/magister terapan, dan program doktor/doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memenuhi capaian pembelajaran lulusan dengan Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol).
- (3) Kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui rapat yudisium yang dituangkan dalam berita acara yudisium dan ditandatangani oleh pimpinan Unit Pengelola Program Studi dan/atau koordinator program studi berdasarkan hasil evaluasi akhir studi.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. ijazah untuk lulusan program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan;
 - b. sertifikat profesi untuk lulusan program profesi;
 - c. sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keahlian dan/atau capaian tertentu;
 - d. gelar akademik;
 - e. surat keterangan pendamping ijazah (SKPI);
 - f. transkrip akademik.
- (5) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diterbitkan oleh perguruan tinggi, perguruan tinggi bersama dengan kementerian, lembaga pemerintah, dan/atau organisasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi dan dapat diperoleh

melalui uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Negeri Gorontalo atau lembaga sertifikasi profesi lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e diterbitkan oleh fakultas atau unit yang menyelenggarakan fungsi akademik sesuai ketentuan perguruan tinggi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kelulusan diatur dalam pedoman akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IX LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK

Bagian Kesatu Pelaksanaan Administrasi Akademik

Pasal 54

- (1) Administrasi akademik diselenggarakan oleh unit yang menyelenggarakan fungsi layanan akademik di tingkat universitas, fakultas, dan program pascasarjana sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Akademik.
- (3) Pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan Sistem Informasi Akademik dilaksanakan oleh unit pengelola sistem informasi dan unit penunjang akademik terkait.
- (4) Hak akses Sistem Informasi Akademik diberikan kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan administrasi akademik melalui Sistem Informasi Akademik diatur dalam pedoman akademik yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua Cuti Akademik

Pasal 55

- (1) Cuti akademik diperhitungkan sebagai masa studi dan dapat diberikan dengan paling banyak 2 (dua) semester secara kumulatif selama masa studi mahasiswa, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

- (2) Cuti akademik dapat diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah menempuh pendidikan paling sedikit 2 (dua) semester bagi program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, dan doktor;
 - b. memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan/atau non-akademik;
 - c. tidak sedang menerima beasiswa, kecuali dengan persetujuan pemberi beasiswa; dan/atau.
 - d. memiliki penugasan dari kementerian atau lembaga dalam rangka mewakili universitas, negara, atau institusi lainnya.
- (3) Mahasiswa yang telah selesai menjalani cuti akademik wajib melakukan registrasi aktif kembali pada semester berikutnya sesuai ketentuan registrasi akademik.
- (4) Pengajuan cuti akademik dilakukan setiap semester sesuai kalender akademik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti akademik diatur dalam pedoman akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga Biaya Pendidikan

Pasal 56

- (1) Biaya pendidikan terdiri atas Uang Kuliah Tunggal (UKT), Iuran Pengembangan Institusi (IPI), dan/atau komponen biaya lain sesuai ketentuan peraturan akademik.
- (2) Mahasiswa berkewajiban menanggung biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Universitas Negeri Gorontalo.
- (3) Ketentuan mengenai besaran, komponen, mekanisme pembayaran UKT, IPI, dan biaya pendidikan lainnya diatur dengan Keputusan Rektor atas pertimbangan senat.

Bagian Keempat Unit Penunjang Akademik

Pasal 57

- (1) Unit Penunjang Akademik (UPA) merupakan unit pendukung pelaksanaan kegiatan akademik yang terdiri atas UPA Perpustakaan, UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi, UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan, UPA Bahasa, UPA Bimbingan dan Konseling, dan/atau unit lain sesuai kebutuhan universitas.

- (2) Mahasiswa aktif berhak memanfaatkan layanan dan fasilitas Unit Penunjang Akademik sesuai dengan ketentuan masing-masing unit.
- (3) Mahasiswa yang berstatus cuti akademik dapat dibatasi atau tidak dapat memanfaatkan layanan tertentu pada Unit Penunjang Akademik sesuai dengan kebijakan masing-masing unit layanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan Unit Penunjang Akademik diatur dalam pedoman akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima
Beasiswa

Pasal 58

- (1) Beasiswa diberikan kepada mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo berdasarkan kriteria prestasi akademik, kondisi ekonomi, dan/atau ketentuan pemberi beasiswa.
- (2) Beasiswa dapat diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi syarat:
 - a. memiliki prestasi akademik, non-akademik, atau capaian yang mendukung Indikator Kinerja Utama; dan/atau
 - b. berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu.
- (3) Sumber beasiswa terdiri atas:
 - a. pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. perguruan tinggi; dan
 - c. instansi, lembaga, atau perusahaan yang bekerja sama dengan Universitas Negeri Gorontalo.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, persyaratan, dan mekanisme pengajuan serta penetapan penerima beasiswa diatur dalam pedoman akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keenam
Layanan Akademik bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 59

- (1) Universitas memberikan layanan akademik yang setara bagi mahasiswa penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aksesibilitas sarana dan prasarana, proses pembelajaran, asesmen, layanan administrasi akademik, serta pendampingan akademik.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan akademik bagi mahasiswa penyandang disabilitas diatur dalam Pedoman Akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB X REKOGNISI PENGALAMAN BELAJAR

Bagian Kesatu Rekognisi Prestasi Mahasiswa

Pasal 60

- (1) Universitas dapat memberikan rekognisi akademik terhadap prestasi dan kegiatan mahasiswa yang menghasilkan capaian pembelajaran sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi.
- (2) Rekognisi prestasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memberikan penghargaan atas prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa;
 - b. mengakui capaian pembelajaran yang diperoleh melalui kegiatan kemahasiswaan, kompetisi, inovasi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kewirausahaan, dan kegiatan lain yang relevan;
 - c. mendorong peningkatan prestasi, kreativitas, kepemimpinan, dan daya saing mahasiswa; dan
 - d. mendukung implementasi pembelajaran yang fleksibel dan berpusat pada mahasiswa.
- (3) Rekognisi prestasi mahasiswa dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengakuan terhadap kegiatan kemahasiswaan sebagai bagian dari pemenuhan capaian pembelajaran;
 - b. konversi ke dalam mata kuliah atau bentuk pembelajaran lain sesuai kurikulum program studi;
 - c. pemberian nilai pada mata kuliah yang relevan;
 - d. pengakuan sebagai pemenuhan sebagian kegiatan akademik tertentu; dan/atau
 - e. bentuk rekognisi akademik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rekognisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan apabila:
 - a. kegiatan yang diikuti memiliki relevansi dengan capaian pembelajaran program studi;
 - b. capaian pembelajaran dapat dibuktikan melalui dokumen yang sah;
 - c. telah dilakukan asesmen, verifikasi, dan validasi oleh pihak yang berwenang; dan
 - d. memenuhi ketentuan akademik yang ditetapkan Universitas.

- (5) Rekognisi prestasi mahasiswa tidak diberikan semata-mata berdasarkan keikutsertaan dalam suatu kegiatan, tetapi didasarkan pada ketercapaian capaian pembelajaran yang dapat diukur dan dibuktikan melalui asesmen.
- (6) Hasil rekognisi prestasi mahasiswa ditetapkan oleh Rektor atau pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan rekomendasi unit yang membidangi kemahasiswaan dan Program Studi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan yang dapat direkognisi, persyaratan, mekanisme pengajuan, asesmen, konversi, pembobotan, penilaian, dan pencatatan hasil rekognisi diatur dalam Pedoman Akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Pasal 61

- (1) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk memperoleh pengakuan dalam bentuk penyetaraan mata kuliah, satuan kredit semester, atau kelanjutan studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekognisi Pembelajaran Lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk:
 - a. memberikan akses pendidikan tinggi yang lebih luas kepada masyarakat;
 - b. mengakui capaian pembelajaran yang telah dimiliki calon mahasiswa atau mahasiswa;
 - c. mempercepat penyelesaian studi tanpa mengurangi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; dan
 - d. menjamin pemerolehan kompetensi sesuai standar mutu pendidikan tinggi.
- (3) Rekognisi Pembelajaran Lampau dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. objektif;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. adil dan nondiskriminatif;
 - e. berbasis capaian pembelajaran;
 - f. penjaminan mutu; dan
 - g. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN STUDI

Bagian Kesatu Yudisium

Pasal 62

- (1) Yudisium merupakan penetapan kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan akademik pada program studi di Universitas Negeri Gorontalo.
- (2) Penetapan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian akhir pada program diploma, sarjana/sarjana terapan, magister/magister terapan, dan ujian terbuka pada program doktor/doktor terapan.
- (3) Hasil yudisium dituangkan dalam Berita Acara Yudisium yang menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Yudisium.
- (4) Surat Keputusan Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dan ditandatangani oleh pimpinan Unit Pengelola Program Studi atau Dekan/Direktur sesuai kewenangannya.
- (5) Yudisium pada Program Profesi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan/atau kementerian, lembaga, atau organisasi profesi yang berwenang sesuai dengan karakteristik masing-masing Program Profesi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai yudisium diatur dalam pedoman akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Wisuda

Pasal 63

- (1) Wisuda merupakan upacara akademik sebagai bentuk pengukuhan kelulusan mahasiswa yang telah dinyatakan lulus melalui yudisium.
- (2) Wisuda dapat diikuti oleh lulusan yang telah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administratif serta terdaftar sebagai peserta wisuda sesuai ketentuan universitas.
- (3) Wisuda diselenggarakan dalam sidang senat terbuka Universitas Negeri Gorontalo yang dipimpin oleh Ketua Senat Akademik atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wisuda diatur dalam pedoman akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Gelar Akademik

Pasal 64

- (1) Lulusan program diploma, sarjana, sarjana terapan, profesi, spesialis, magister, magister terapan, dan doktor yang telah dinyatakan lulus melalui yudisium berhak memperoleh gelar sesuai dengan program pendidikan yang ditempuh.
- (2) Gelar akademik ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat mahasiswa dinyatakan lulus.
- (3) Dalam hal terdapat program studi atau rumpun ilmu yang belum diatur dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan gelar dilakukan sesuai dengan ketentuan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (4) Penulisan dan penggunaan gelar akademik di Universitas Negeri Gorontalo dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI

Pasal 65

- (1) Universitas Negeri Gorontalo menerbitkan ijazah dalam Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa asing.
- (2) Tanggal penerbitan ijazah ditetapkan berdasarkan tanggal yang tercantum dalam Berita Acara Yudisium.
- (3) Ijazah program diploma, sarjana, sarjana terapan, profesi, spesialis, magister, magister terapan, dan doktor ditandatangani oleh Rektor dan Dekan/Direktur sesuai dengan ketentuan organisasi dan tata kerja Universitas Negeri Gorontalo.
- (4) Dalam hal unit pengelola program studi (UPPS) belum tercantum dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo, penandatanganan ijazah dilakukan oleh Rektor dan Dekan/Direktur pada UPPS yang ditunjuk oleh Rektor berdasarkan kesesuaian rumpun ilmu dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penerbitan ijazah diatur dalam pedoman akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 66

- (1) Transkrip akademik merupakan dokumen akademik yang memuat rekaman seluruh kegiatan dan hasil belajar

mahasiswa selama menempuh pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo.

- (2) Transkrip akademik memuat daftar mata kuliah, beban studi, serta nilai yang diperoleh mahasiswa selama masa studi.
- (3) Transkrip akademik untuk program diploma, sarjana, sarjana terapan, profesi, dan spesialis ditandatangani oleh Dekan atau pejabat yang setara pada unit pengelola program studi sesuai ketentuan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo.
- (4) Transkrip akademik untuk program magister, magister terapan, dan doktor yang diselenggarakan oleh program pascasarjana ditandatangani oleh Direktur atau pejabat yang setara sesuai ketentuan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo.
- (5) Dalam hal unit pengelola program studi (UPPS) belum tercantum dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo, penandatanganan transkrip akademik dilakukan oleh Dekan/Direktur pada UPPS yang ditunjuk oleh Rektor berdasarkan kesesuaian rumpun ilmu dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (6) Transkrip akademik diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa asing.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai transkrip akademik diatur dalam pedoman akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 67

- (1) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Gorontalo yang memuat informasi tambahan mengenai capaian pembelajaran, kompetensi, dan prestasi mahasiswa selama masa studi.
- (2) SKPI memuat informasi mengenai kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, prestasi akademik, serta pengalaman pendidikan nonformal yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) SKPI diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan dapat dilengkapi dengan terjemahan dalam Bahasa Inggris.
- (4) Penandatanganan dan pengesahan SKPI dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format, isi, dan tata cara penerbitan SKPI diatur dalam pedoman akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor berpedoman pada ketentuan Direktorat Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi.

Bagian Kelima
Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi

Pasal 68

- (1) Sertifikat Kompetensi merupakan bukti pengakuan kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional atau internasional.
- (2) Sertifikat Kompetensi diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- (3) Sertifikat Kompetensi untuk bidang profesi tertentu, termasuk profesi kesehatan, dapat diterbitkan oleh lembaga atau kolegium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dinyatakan lulus uji kompetensi nasional.

Pasal 69

- (1) Sertifikat Profesi merupakan bukti pengakuan yang diberikan kepada lulusan program profesi setelah memenuhi standar pendidikan profesi dan/atau uji kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh perguruan tinggi atau perguruan tinggi yang bekerja sama dengan:
 - a. kementerian;
 - b. kementerian lain;
 - c. lembaga pemerintah non kementerian (LPNK);
 - d. organisasi profesi atau asosiasi yang berwenang; dan/atau
 - e. lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikat Profesi dapat dicabut apabila pemegang sertifikat terbukti melanggar kode etik profesi atau ketentuan disiplin profesi sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada organisasi profesi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Penelitian

Pasal 70

- (1) Universitas Negeri Gorontalo menyelenggarakan kegiatan

penelitian sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, serta membentuk budaya akademik berbasis riset.

- (2) Penelitian dilaksanakan berdasarkan kaidah ilmiah, etika penelitian, dan otonomi keilmuan dalam lingkungan budaya akademik.
- (3) Dalam penyelenggaraan penelitian, Universitas Negeri Gorontalo menetapkan:
 - a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengaturan hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan kerja sama penelitian; dan
 - d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisannya.
- (4) Penelitian dapat dilakukan oleh:
 - a. dosen;
 - b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau
 - c. mahasiswa di bawah bimbingan dosen.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga dapat dilakukan oleh:
 - a. peneliti;
 - b. peneliti bersama dosen; dan/atau
 - c. peneliti bersama dosen dan mahasiswa.
- (6) Penelitian juga dapat dilakukan oleh peneliti dari luar perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Universitas Negeri Gorontalo, baik secara mandiri maupun bersama dosen dan/atau mahasiswa
- (7) Penelitian kolaboratif antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh unit yang menyelenggarakan fungsi penelitian di Universitas Negeri Gorontalo dengan mengatur pembagian peran, hak, dan kewajiban para pihak.
- (8) Universitas Negeri Gorontalo menyediakan sarana, prasarana, dan pendanaan penelitian sesuai dengan kemampuan dan prioritas institusi.
- (9) Universitas Negeri Gorontalo meningkatkan kompetensi dosen dalam bidang penelitian melalui pengembangan kapasitas, pelatihan, dan penugasan penelitian.
- (10) Universitas Negeri Gorontalo menerapkan sistem berbasis teknologi informasi untuk mendukung pendokumentasian, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dalam pedoman penelitian yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 71

- (1) Universitas Negeri Gorontalo menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan menjamin mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasilnya sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Negeri Gorontalo.
- (3) Universitas Negeri Gorontalo mendorong diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat, khususnya untuk kegiatan yang didanai oleh pemerintah.
- (4) Dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, Universitas Negeri Gorontalo menetapkan:
 - a. kode etik pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pengaturan hak kekayaan intelektual;
 - c. ketentuan kerja sama; dan
 - d. ketentuan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan oleh:
 - a. dosen;
 - b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau
 - c. mahasiswa di bawah bimbingan dosen.
- (6) Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa yang memperoleh pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Universitas Negeri Gorontalo menyediakan sarana, prasarana, dan pendanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan prioritas institusi.
- (8) Universitas Negeri Gorontalo meningkatkan kompetensi dosen dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan kapasitas dan penugasan.
- (9) Universitas Negeri Gorontalo menerapkan sistem berbasis teknologi informasi untuk mendukung pendokumentasian, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dalam pedoman pengabdian yang

dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XIII KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 72

- (1) Universitas Negeri Gorontalo menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (5) Dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, Sivitas Akademika dapat mengundang tenaga ahli dari luar Universitas untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (6) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan setiap Sivitas Akademika harus bertanggung jawab secara pribadi tentang pelaksanaan, pemanfaatan, dampak, dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dalam pedoman akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XIV GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 73

- (1) Universitas Negeri Gorontalo memberikan gelar akademik

kepada lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Universitas Negeri Gorontalo menerbitkan dokumen akademik berupa ijazah, transkrip akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti penyelesaian studi.
- (3) Pemberian dan/atau pencabutan gelar akademik dan dokumen akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencabutan gelar akademik dan/atau pembatalan dokumen akademik dapat dilakukan dalam hal terdapat pelanggaran akademik, administratif, atau hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pencabutan gelar akademik serta penerbitan dan pembatalan dokumen akademik diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 74

- (1) UNG dapat memberikan atau mencabut gelar doktor kehormatan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh fakultas atau program pascasarjana melalui program doktor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (3) Tata cara pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 75

- (1) Dosen yang telah melakukan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian dengan mutu luar biasa dan terukur akan diberikan penghargaan sesuai aturan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa yang telah melakukan kegiatan akademik dan menunjukkan prestasi luar biasa akan diberikan penghargaan sesuai aturan yang berlaku.
- (3) UNG dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, dan/atau lembaga yang mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (4) Prosedur operasional tentang pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dalam Buku Pedoman Akademik.

BAB XV
KODE ETIK DAN ETIKA AKADEMIK

Pasal 76

- (1) Kode etik terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (2) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pedoman perilaku bagi Dosen UNG dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi serta dalam berinteraksi di lingkungan kampus dan masyarakat.
- (3) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pedoman perilaku Mahasiswa UNG dalam berinteraksi dengan Sivitas Akademika dan masyarakat.
- (4) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pedoman perilaku bagi Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas penunjang akademik serta dalam berinteraksi di lingkungan kampus dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik diatur dalam pedoman akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 77

- (1) Etika akademik merupakan pedoman perilaku bagi Sivitas Akademika dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan pada nilai:
 - a. integritas;
 - b. kejujuran ilmiah;
 - c. objektivitas;
 - d. tanggung jawab akademik;
 - e. penghormatan terhadap kaidah keilmuan; dan
 - f. penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual.
- (3) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam:
 - a. pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran;
 - b. pelaksanaan penelitian;
 - c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. interaksi akademik antar Sivitas Akademika; dan
 - e. pemanfaatan karya ilmiah dan informasi akademik.
- (4) Setiap Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik dan menjaga integritas akademik dalam seluruh kegiatan akademik.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik diatur dalam Pedoman Akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XVI INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 78

- (1) Sivitas Akademika UNG wajib menjunjung tinggi nilai integritas akademik dalam setiap pelaksanaan kegiatan akademik.
- (2) Integritas akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga budaya akademik yang jujur, objektif, dan bertanggung jawab serta mencegah terjadinya pelanggaran akademik.
- (3) Penyelenggaraan integritas akademik meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. penanggulangan pelanggaran integritas akademik.
- (4) Pelanggaran integritas akademik meliputi:
 - a. fabrikasi;
 - b. falsifikasi;
 - c. plagiarisme;
 - d. kepengarangan yang tidak sah;
 - e. konflik kepentingan; dan
 - f. pengajuan jamak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai integritas akademik diatur dalam Pedoman Akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XVII SISTEM PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Pasal 79

- (1) UNG wajib melaksanakan penjaminan mutu internal dengan mengembangkan SPMI berbasis manajemen risiko.
- (2) SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan standar pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 - c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
 - d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
 - e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

- (3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan secara berkala melalui audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi.
- (4) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi.
- (5) Siklus kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menjamin dan meningkatkan pemenuhan standar pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
- (6) Audit Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara sistematis, independen, objektif, dan terdokumentasi sebagai bagian dari siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- (7) Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan dengan mengembangkan budaya mutu yang berbasis data dan evaluasi secara berkelanjutan.
- (8) Budaya mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diwujudkan melalui penggunaan data dan informasi sebagai dasar dalam setiap tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (9) Prosedur operasional tentang SPMI diatur tersendiri dalam Perangkat SPMI yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor UNG.

Pasal 80

- (1) Universitas wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, terukur, dan dapat dievaluasi untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran dan pencapaian capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang ditetapkan dalam Standar Pendidikan Tinggi Universitas.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola berdasarkan prinsip:
 - a. kecukupan;
 - b. keberlanjutan;
 - c. keselamatan dan keamanan; dan
 - d. kemutakhiran sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Universitas menjamin ketersediaan pembiayaan pendidikan yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu.
- (4) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. akuntabilitas; dan
 - d. keberlanjutan.
- (5) Sarana prasarana dan pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) merupakan bagian dari standar pendidikan tinggi dan dikelola dalam siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal.
 - (6) Evaluasi terhadap sarana prasarana dan pembiayaan pendidikan dilakukan secara berkala sebagai dasar peningkatan mutu.

Bagian Kedua
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Pasal 81

- (1) SPME dilakukan melalui Akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.
- (3) Akreditasi untuk menentukan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penentuan tingkat mutu program studi dan perguruan tinggi.
- (4) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki status akreditasi yakni: terakreditasi pertama, terakreditasi atau terakreditasi unggul untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah.
- (5) UNG melaksanakan SPME sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Institusi pelaksana SPME mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (7) Hasil akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi wajib digunakan sebagai dasar dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (8) Pemanfaatan hasil akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan rencana tindak lanjut;
 - b. integrasi ke dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal; dan
 - c. pemantauan serta evaluasi pelaksanaannya.
- (9) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan bagian dari siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.

Bagian Ketiga
Evaluasi Lulusan

Pasal 82

- (1) Universitas melaksanakan evaluasi lulusan secara berkala sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- (2) Evaluasi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dan relevansinya dengan kebutuhan pemangku kepentingan.
- (3) Evaluasi lulusan dilakukan melalui:
 - a. tracer study;
 - b. pengukuran masa tunggu kerja lulusan;
 - c. kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi;
 - d. tingkat keterserapan lulusan; dan
 - e. umpan balik dari pengguna lulusan.
- (4) Hasil evaluasi lulusan digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. penyempurnaan kurikulum;
 - b. peningkatan kualitas pembelajaran; dan
 - c. pengambilan keputusan akademik dan non-akademik lainnya.
- (5) Evaluasi lulusan merupakan bagian dari siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.

Bagian Keempat
Kepuasan Pemangku Kepentingan

Pasal 83

- (1) Universitas melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan secara berkala sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- (2) Pengukuran kepuasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai mutu layanan pendidikan dan relevansi lulusan terhadap kebutuhan pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mahasiswa;
 - b. lulusan;
 - c. pengguna lulusan;
 - d. mitra kerja sama dan pemangku kepentingan; dan
 - e. masyarakat.
- (4) Pengukuran kepuasan dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berbasis data.
- (5) Hasil pengukuran kepuasan digunakan sebagai dasar untuk:

- a. peningkatan mutu layanan pendidikan;
 - b. penyempurnaan kurikulum dan pembelajaran; dan
 - c. pengambilan kebijakan akademik dan non-akademik.
- (6) Pengukuran kepuasan pemangku kepentingan merupakan bagian dari siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.

Bagian kelima
Evaluasi Kinerja Dosen

Pasal 84

- (1) Universitas melaksanakan evaluasi kinerja dosen secara berkala sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- (2) Evaluasi kinerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin mutu pembelajaran dan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Evaluasi kinerja dosen meliputi paling sedikit:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
 - b. kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan Rencana Pembelajaran Semester;
 - c. hasil penilaian oleh mahasiswa;
 - d. ketercapaian capaian pembelajaran lulusan; dan
 - e. kinerja dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Evaluasi kinerja dosen dilaksanakan secara berkala dan berbasis data serta bukti (*evidence-based*).
- (5) Hasil evaluasi kinerja dosen digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. peningkatan kualitas pembelajaran;
 - b. pengembangan kompetensi dosen; dan
 - c. pengambilan kebijakan akademik.
- (6) Evaluasi kinerja dosen merupakan bagian dari siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.

Bagian keenam
Sistem Informasi Penjaminan Mutu

Pasal 85

- (1) Universitas mengembangkan dan mengelola sistem informasi penjaminan mutu yang terintegrasi sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- (2) Sistem informasi penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data akademik dan non-akademik;

- b. pemantauan capaian standar dan kinerja mutu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan audit mutu; dan
 - d. penyediaan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan.
- (3) Pengambilan keputusan dalam penjaminan mutu dilaksanakan secara berbasis data dan bukti (*evidence-based*).
 - (4) Sistem informasi penjaminan mutu terintegrasi dengan sistem informasi akademik dan sistem lainnya di Universitas.
 - (5) Universitas menjamin validitas, keandalan, dan keterkinian data dalam sistem informasi penjaminan mutu.
 - (6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam seluruh tahapan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.

BAB XVIII PENGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL (KA) PADA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Penggunaan Kecerdasan Artifisial

Pasal 86

- (1) Sivitas Akademika yang menggunakan Kecerdasan Artifisial dalam kegiatan akademik wajib:
 - a. mencantumkan pernyataan penggunaan Kecerdasan Artifisial secara transparan;
 - b. melakukan verifikasi terhadap hasil penggunaan Kecerdasan Artifisial pada setiap tahapan penulisan ilmiah, termasuk sumber rujukan;
 - c. memastikan hasil penggunaan Kecerdasan Artifisial diolah secara kritis dan bertanggung jawab;
 - d. melakukan pemeriksaan kemiripan untuk mencegah plagiarisme; dan
 - e. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang bersifat terbatas atau rahasia.
- (2) Sivitas Akademika dilarang:
 - a. menyerahkan penyusunan karya ilmiah sepenuhnya kepada Kecerdasan Artifisial tanpa pertanggungjawaban akademik pengguna; dan
 - b. menggunakan Kecerdasan Artifisial untuk melakukan plagiarisme atau pelanggaran integritas akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggunaan Kecerdasan Artifisial diatur dalam Pedoman Akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Pelanggaran Penggunaan Kecerdasan Artifisial

Pasal 87

- (1) Setiap pelanggaran terhadap penggunaan Kecerdasan Artifisial dikenakan sanksi berupa:
 - a. pembinaan mengenai etika Penulisan Ilmiah dan penggunaan Kecerdasan Artifisial;
 - b. teguran lisan atau tertulis;
 - c. penurunan nilai;
 - d. pembatalan Karya Ilmiah; dan
 - e. sanksi lainnya.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 88

Dalam hal pelanggaran penggunaan Kecerdasan Artifisial berkaitan dengan pelanggaran kode etik, maka Fakultas/Pasca Sarjana dapat memproses pelanggaran tersebut sesuai dengan Peraturan Rektor yang mengatur tentang Kode Etik.

BAB XIX
KETENTUAN SANKSI

Pasal 89

- (1) Sanksi meliputi sanksi akademik dan sanksi non-akademik.
- (2) Sanksi akademik diberikan kepada dosen termasuk dosen dengan tugas tambahan, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang melanggar kode etik, norma, dan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Sanksi non-akademik diberikan kepada dosen termasuk dosen dengan tugas tambahan, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang melanggar ketertiban dan/atau administrasi.
- (4) Sanksi akademik bagi mahasiswa dapat berupa:
 - a. tidak boleh mengikuti kegiatan pembelajaran;
 - b. tidak diizinkan melanjutkan ujian;
 - c. ujiannya dinyatakan batal dan diberi nilai E;
 - d. tidak boleh mengikuti sebagian atau semua kegiatan akademik untuk jangka waktu tertentu; dan
 - e. diberhentikan sebagai mahasiswa.
- (5) Pemberian sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diputuskan dalam Rapat Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana.

- (6) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e diputuskan dalam Rapat Pimpinan UNG.
- (7) Sanksi non-akademik bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran keamanan dan ketertiban kampus, dapat berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. skors; dan
 - d. pemecatan.
- (8) Sanksi non-akademik bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum yang telah ditetapkan status tersangka, dapat berupa:
 - a. dinonaktifkan (skorsing); dan
 - b. diberhentikan (*drop out*).
- (9) Sanksi akademik bagi dosen/dosen dengan tugas tambahan dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. surat pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. pengurangan mahasiswa PA;
 - e. pengurangan matakuliah;
 - f. penundaan gaji berkala;
 - g. penundaan pembayaran tunjangan kinerja; dan
 - h. pemberhentian pembayaran gaji dan tunjangan.
- (10) Sanksi nonakademik bagi dosen termasuk dosen dengan tugas tambahan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

- (1) Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang telah terpenuhi sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap diakui legalitasnya.
- (2) Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang belum terpenuhi dan berbeda dari ketentuan Peraturan Rektor ini, disesuaikan dan diselesaikan secara kasuistik dengan Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana dengan tetap berpedoman pada Peraturan Rektor ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala hak dan kewajiban Dosen dan tenaga kependidikan yang telah terpenuhi sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap diakui dan dipandang sah.
- (4) Segala hak dan kewajiban Dosen dan tenaga kependidikan yang belum terpenuhi dan berbeda dari ketentuan Peraturan Rektor ini, disesuaikan dan diselesaikan secara kasuistik dengan Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana dengan tetap berpedoman pada Peraturan

Rektor ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Semua penyelenggaraan kegiatan akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan kegiatan akademik disesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (3) Dalam hal setelah Peraturan Rektor ini ditetapkan terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan akademik, pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud sampai dilakukan perubahan terhadap Peraturan Rektor ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Gorontalo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Hal-hal prinsip yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor.

Pasal 94

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada tanggal 10 Agustus 2026



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

EDUART WOLOK